



**PUTUSAN**  
**Nomor 3091 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LIN CHAO HSIM, bertempat tinggal di Jalan Mangun Jaya Nomor 970 B RT 20 Kelurahan 20 Ilir - Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiono, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lrg. Karya Komplek Griya Ksatria Blok C Nomor 7, Km. 6 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

LENA HARTATI TANTRI TAN, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT. 26 Nomor 67 Kelurahan 8 Ilir - Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutiyono, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3260 Km 3,5. - Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Desember 1994 di Vihara Martrisya, dan perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/1994 tanggal 04 Mei 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-isteri dan di karunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - LINDA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 1994;
  - LINDY, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Mei 1998;
  - LIN ANTON, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 2007;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut sekarang hidup dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat pada alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa pada tanggal 14 April 2010, Penggugat membeli sebidang tanah seluas 17.278 meter persegi yang terletak di RT 26 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dari Ismail Bin Usman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukur ukuran 105 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yisin ukuran 74 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Sukamulya ukuran 151,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sukirman ukuran 159 meter;

Sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 387 tanggal 14 April 2010 yang di buat di hadapan Hasmi, S.Sos. M.Si., selaku Camat Talang Kelapa;

4. Bahwa karena Penggugat berkewarga-negaraan Taiwan (bukan warga negara Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Akta Pengoperan Hak Nomor 387 tanggal 14 April 2010 yang di buat di hadapan Hasmi, S.Sos. M.Si., selaku Camat Talang Kelapa di buat atas nama Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap Notaris/PPAT Juhaidi, S.H., untuk meningkatkan status alas hak kepemilikan tanah yang di beli Penggugat tersebut dari semula surat keterangan tanah usaha menjadi sertifikat hak milik;

6. Bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2011 Tergugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan atas Gugatan Perceraian yang di ajukan Tergugat tersebut pada tanggal 13 Juni 2012 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memutuskan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding atas gugatan perceraian yang di ajukan Tergugat, berikut memori bandingnya pada tanggal 27 Juni 2012 dan pada tanggal 10 Desember 2012 Pengadilan Tinggi Palembang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.PLG;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum lagi sehingganya putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 92/PDT/2012/PT.PLG, jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
9. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi dan menanyakan kepada Notaris Juhaidi mengenai sejauh mana perkembangan pengurusan Sertipikat kepemilikan tanah yang di beli Penggugat atas nama Tergugat yang diurus oleh Notaris Juhaidi;
10. Bahwa menurut penjelasan Notaris Juhaidi pengurusan Sertipikat tersebut telah selesai yaitu dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan dan Sertipikatnya telah diambil oleh Tergugat;
11. Bahwa karena khawatir kepemilikan tanah tersebut telah dialihkan oleh Tergugat Kepada Pihak lain kemudian Penggugat menghubungi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan meminta diadakan pemblokiran jika ada permohonan balik nama;
12. Bahwa karena tanah tersebut sebagaimana alas haknya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 KUHPdata, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tanah seluas 17.278 meter persegi sebagaimana alas haknya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 126 KUHPdata yang menyebutkan harta bersama bubar salah satunya karena adanya perceraian, dan sesuai dengan Pasal 129 KUHPdata yang menyebutkan setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang, dan untuk itu Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu per dua/  $\frac{1}{2}$  tanah seluas 17.278 m<sup>2</sup> sebagaimana alas haknya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah harta bersama berupa tanah tersebut, namun Tergugat selalu sulit di hubungi, dan untuk menghindari Tergugat memindahtangankan kepemilikan tanah tersebut dan supaya gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat Mohon di letakkan sita jaminan atas tanah tersebut;

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, maka sudah wajar dan pantas jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi;

16. Bahwa melihat perilaku Tergugat yang selalu menghindari dan sulit untuk di hubungi, Penggugat mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 17.278 meter persegi sebagaimana alas haknya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu per dua (1/2) dari tanah seluas 17.278 meter persegi sebagaimana alas haknya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan atas tanah seluas 17.278 meter persegi sebagaimana alas haknya Sertipikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

2. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah dan keliru (*error in objecto dan gemis aanhoeda nigheid*) karena tidak terdapat sengketa kepemilikan (harta bersama/ gono gini) dimana tanah tersebut adalah bukan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi adalah tanah milik pihak lain yaitu Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua (warga negara asing/Taiwan);

Kedua orang tersebut adalah warga negara asing/Taiwan dan akan berusaha serta berinvestasi di Indonesia dalam hal ini di Palembang;

Apabila Tergugat dapat dipercaya oleh warga negara asing/Taiwan maka akan didirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bekerjasama dengan Tergugat;

Dikarenakan Perusahaan Penanaman Modal Asing belum berjalan dan warga negara asing/Taiwan tidak diperkenankan memiliki hak atas tanah (hak milik) di Negara Indonesia maka atas dasar kesepakatan melalui Surat Pernyataan antara Kedua Orang tersebut dengan Tergugat Tertanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi S.H., yang diketahui dan disetujui oleh penggugat pada waktu itu masih sebagai suaminya maka tanah tersebut di atasnamakan kepada nama Tergugat (dari beli sampai sertipikat);

Penggugat dan Tergugat juga sudah sama-sama mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya (harta bersama/gono gini) makanya dibuat Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2010, untuk menghindari tanah tersebut menjadi harta bersama/gono gini baik oleh Penggugat maupun Tergugat di Notaris Juhaidi, S.H., oleh warga negara asing/Taiwan tersebut;

Jadi sudah jelas bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat maupun Tergugat (harta bersama/gono gini) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2010 yang telah dibuat oleh Kedua Belah Pihak di Notaris Juhaidi, S.H., antara warga negara asing/Taiwan dan Tergugat serta diketahui dan disetujui oleh Penggugat;

Oleh sebab itu, gugatan Penggugat kepada Tergugat salah dan keliru (*error in objecto dan gemis aanhoeda nigheid*) dan wajar jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dimana antara *Posita* dengan *Petitum* saling bertentangan satu dengan yang

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dimana dalam *Posita* Penggugat sama sekali tidak mengemukakan agar Tergugat dibebani membayar biaya perkara sedangkan dalam petitum Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga jelas dan nyata bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah saling bertentangan antara *Posita* dengan *Petitumnya*;

Dengan Demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur atau *obscure libel* hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982 karena Petitum bertentangan dengan *Posita* Gugatan, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI diatas sudah sepatutnya bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini karena sebagaimana dalil "Tergugat Pada Angka 2 di atas bahwa Tanah objek sengketa yang digugat Penggugat tersebut adalah Milik Pihak Lain yaitu Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua" sehingga dengan demikian Penggugat adalah tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini, karena tidak mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan tanah tersebut;

Dengan demikian, sudah sepatutnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa, Penggugat sebelum melakukan Gugatan kepada Tergugat sudah tahu dan beritikad buruk, tidak baik serta telah menyembunyikan perbuatan hukum yang telah dilakukannya di dalam Surat Pernyataan Tertanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi, S.H., yaitu antara Pihak Tergugat dan Pihak Lain serta Penggugat;

Penggugat sudah mengetahui tanah tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat tetapi masih selalu berusaha dan ingin memiliki tanah tersebut secara paksa dan curang dan selalu memaksa Tergugat untuk mengambil dan memiliki tanah tersebut untuk menjadi harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian dibagi dua;

Perbuatan Penggugat tersebut adalah salah, oleh karena itu Tergugat tidak mau dan menjadi takut, kemudian banyaknya ancaman, tekanan secara terus menerus dari Penggugat dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilahirkan Penggugat untuk mengambil tanah tersebut, dan inilah yang menjadi

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian (kepada Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap);

Tergugat takut dan sudah mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pihak Lain, warga negara asing/Taiwan dan akan berhadapan hukum baik pidana maupun perdata apabila ini dilakukan olehnya (Tergugat) ataupun menuruti kehendak (dipaksa, diancam) Penggugat di atas;

Bahwa, Penggugat sudah jelas mengetahui bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat karena tanah tersebut adalah bukan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat dan Penggugat adalah warga negara Indonesia sedangkan Tergugat adalah Selaku warga negara asing, dan pada waktu masih selaku suami;

Penggugat mempunyai usaha (CV. Yudha Mandiri Pratama) yang bekerjasama dengan Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua warga negara asing/Taiwan yang akan berusaha di Indonesia (Palembang) maka Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua membeli tanah untuk usaha dan aset dan namun karena Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua adalah warga negara asing/Taiwan maka dinamakanlah atas nama Penggugat;

2. Bahwa yang membuat Penggugat tidak habis pikir kepada Tergugat adalah Tergugat telah tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Pihak lain yaitu milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua yang diatas-namakan Penggugat, sementara itu Tergugat juga tahu bahwa nama Penggugat hanya digunakan karena Mr. Tung min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua adalah warga negara asing/Taiwan, Tergugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi, S.H., bahwa tanah tersebut adalah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua, namun Tergugat tetap nekat mengakui tanah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua dengan jalan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan Penggugat atau harta bersama/gono gini yaitu dengan jalan memasang papan nama atas nama Penggugat dan Tergugat (tanpa izin dan diketahui Penggugat) dan menggugat ke Pengadilan dan memblokir sertifikat tersebut di BPN Banyuasin;

Oleh karena hal tersebut ini bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui hak milik atas tanah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua dengan

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Penggugat, Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua pasti akan menuduh Penggugat telah melakukan kerja sama dengan Tergugat padahal Penggugat sama sekali tidak pernah mengakui tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat;

Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua telah menyatakan jika Penggugat mengakui tanah tersebut adalah miliknya maka Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua akan mengadukan Penggugat ke Kepolisian, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pemasangan papan nama atas nama Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui dan izin Penggugat serta menggugat di Pengadilan dan memblokir Sertipikat di BPN Banyuasin telah menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan sendiri oleh Tergugat bukan dilakukan oleh Penggugat;

Penggugat tidak mau dituduh dan untuk menghindari tuntutan hukum dari Pihak Lain yaitu Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua baik Perdata maupun Pidana akibat Perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat dengan ini melakukan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat dan telah Melaporkan Perbuatan Tergugat di Polda Sumsel dengan Tanda bukti Lapor Nomor TBL/410/VII/2013/SPKT tentang Penyerobotan Tanah dengan cara Memasang dan Mencantumkan Papan Nama atas nama Tergugat dan Penggugat melalui Kuasanya tanpa izin dan diketahui Penggugat, Pemblokiran di BPN, Gugatan di Pengadilan, padahal sudah diketahui bahwa tanah tersebut Bukan Milik Tergugat maupun Penggugat melainkan milik Pihak Lain yaitu Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua. Dan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat Tanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi, S.H.;

4. Bahwa kemudian Tergugat berupaya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dengan jalan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah Harta Bersama/Gono Gini padahal Tergugat tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua sehingga Penggugat merasa malu seolah-oleh Penggugat ingin menghaki dan memiliki tanah orang lain;

5. Bahwa Tergugat telah beriktikad buruk dan bahkan berani memberikan keterangan dan cerita yang tidak sebenarnya/palsu dalam Gugatannya dan selalu memaksa, mengancam setiap waktu supaya Penggugat memiliki tanah tersebut dan di bagi dua dengannya (Tergugat);

6. Bahwa perbuatan Tergugat tanpa didasari bukti, beriktikad buruk, tidak baik, curang serta menyembunyikan perbuatan hukum yang telah dilakukannya yaitu

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi, SH dan Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuel Hua, Penggugat hanya atas nama saja berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi, S.H., maka Tergugat telah merugikan Penggugat dan sudah sepatutnya Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah mengakui tanah hak milik Pihak lain yaitu Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua secara tanpa hak dan telah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama/gono gini melalui Pemasangan Plang, Gugatan di Pengadilan dan Pemblokiran di BPN sedangkan Tergugat tahu bahwa tanah yang dikatakan oleh Tergugat adalah tanah miliknya tersebut adalah tanah milik pihak lain yaitu Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua yang berasal dari membeli dan oleh karena pihak lain tersebut adalah warga negara asing/Taiwan dan tidak dapat memiliki hak atas tanah (Hak Milik) maka di atas-namakan Penggugat yang telah diketahui dan mendapat persetujuan dari Tergugat, sesuai surat pernyataan Tanggal 27 Agustus 2010 di Notaris Juhaidi S.H., dan telah diterbitkan Sertipikat hak milik dan di atas-namakan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah miliknya, karena yang membayar adalah Tergugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa karena Perbuatan Tergugat yang telah mengakui hak milik atas tanah milik pihak lain yakni milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua secara tanpa hak dan bukti tersebut adalah telah dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana akibat perbuatan Tergugat mengakui hak atas tanah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua tersebut, Penggugat banyak mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moril;

9. Bahwa untuk diketahui bahwa Penggugat ini adalah orang yang tidak mengerti hukum dan Penggugat merasa malu seolah-olah Penggugat tidak mampu untuk mengurus tanah milik Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua, malu seolah-olah Penggugat mau memiliki tanah tersebut tanpa hak bersama Tergugat, malu dengan warga sekitar walaupun rasa malu tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika Penggugat nilai dengan uang maka kerugian yang dialami oleh Penggugat secara Materil tersebut senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Penggugat yakin tindakan Penggugat benar dan dengan dasar alat bukti kuat dan sempurna dan yakin bahwa Perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apa bila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

11. Bahwa karena Penggugat yakin gugatan yang di ajukan dengan dasar hukum yang kuat dan sempurna maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat untuk dibebani untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky, tanggal 10 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum biaya-biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai hari ini berjumlah Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

## B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum biaya-biaya dalam perkara Rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi sampai hari ini ditaksir sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky, tanggal 10 Februari 2014 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 56/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2014 kemudian putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/PDT/G/2013/PN.Sky (Reg. Kasasi Nomor 15/PDT/KS/2014/PN.Sky), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PDT/2014/PT.PLG Tanggal 30 Juni 2014 telah diputus oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang dengan tidak menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku atau Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang jo. Pengadilan Negeri Sekayu, salah menerapkan hukum:

a. Gugatan Pemohon Kasasi adalah:

Pembagian harta gono-gini (harta bersama) antara Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi

Objeknya adalah tanah kosong seluas 17.278 m<sup>2</sup> terletak di:

Propinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten : Banyuasin

Kecamatan : Talang Kelapa

Kelurahan : Sukajadi

Sertipikat Hak Milik Nomor: 9378

Atas nama : Lena Hartati Tantri Tan (Termohon Kasasi)

Objek tersebut didapat tanggal 14 bulan April tahun 2010 setelah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Kasasi;

Objek tersebut berasal dari pembelian/pelepasan hak antara Termohon Kasasi (sebagai pembeli) dengan Ismail Bin Usman (sebagai penjual);

Dengan akta peralihan hak berupa Jual Beli/Pelepasan Hak dengan Akta Nomor 384 yang dibuat dihadapan Hasmi S.Sos, M.Si., sebagai PPAT Camat di Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa.

Dengan demikian menurut PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 Nomor 20 berbunyi:

- Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Nomor 5/1960

Pasal 19, berbunyi:

(1) ....

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi;

a. ....

b. ....

c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa didalam SHM Nomor 9378 tercatat atas nama Lena Hartati Tantri Tan (mantan isteri Pemohon Kasasi);

Dengan demikian SHM Nomor 9378 syah dan resmi milik Termohon Kasasi dan bukan milik orang lain karena belum beralih atau dialihkan;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon menikah dengan Pemohon dilakukan di Catatan Sipil Palembang (warga negara asing Taiwan) pada tanggal 4 Mei 1994 dengan Nomor 07/1994;

Hal ini didasarkan kepada Pasal 57 Undang Undang Nomor 1/1974 karena salah satu adalah warga negara asing (WNA), dan perlu diketahui bahwa Termohon adalah bukan pribumi melainkan keturunan. Perkawinan tersebut adalah sah secara hukum agama dan sah menurut Undang Undang Negara RI;

c. Untuk melihat apakah harta/objek sengketa tersebut diatas termasuk harta gono-gini/bersama atau tidak;

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 /1974

Pasal 35 berbunyi:

Ayat 1: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan melihat objek sengketa yaitu tanah kosong dengan SHM Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan didapat setelah pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang didapat dari pembelian dan bukan hibah atau warisan;

Dengan demikian objek sengketa berupa tanah kosong SHM Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan didapat setelah perkawinan untuk itu objek tersebut adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

d. Kemudian pada tanggal 11 April 2013 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah bercerai dengan putusan dari PN Kota Palembang Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 11 April 2013 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT), untuk itu harta bersama wajib dibagi sama rata antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

e. Pertimbangan hukum Hakim Majelis terlalu ngelantur/memperluas masalah yaitu membahas:

- Mengupas masalah tata cara memperoleh hak atas tanah bagi WNA
- Mengupas PMA;

Seharusnya tidak ada relevansinya dan tidak perlu;

2. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Palembang sama

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 24 Alinea Pertama Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang,... pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Februari 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.; Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”; (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor 56/PDT/2014/PT.PLG tertanggal 30 Juni 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.SKY, tanggal 10 Februari 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 36 alinea 6 (enam) (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan perkara Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Sky tanggal 10 Februari 2014) yang berbunyi “....berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lahan sengketa adalah lahan yang diatas namakan nama Tergugat akan tetapi secara materiil yang berhak adalah Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua untuk tujuan invensiasi dan usaha perusahaan Penggugat dan Tergugat dan Mr. Tung Min Chi dan Mrs. Chen Kuei Hua yaitu CV. Yudha Mandiri Pratama”;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru karena telah mengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur didalam Undang-Undang dan juga Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan kebenaran formil yang terbukti di persidangan didalam perkara *a quo* yang mana kebenaran Formil merupakan kebenaran yang harus dicari didalam hukum perdata;

Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan Termohon Kasasi/Tergugat telah membuktikan suatu kebenaran Formil mengenai kepemilikan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Termohon Kasasi (Bukti T.2), yang mana bukti tersebut merupakan Bukti Formil yang otentik atas kepemilikan tanah dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selama dalam pernikahannya dan selain dari pada itu juga terbukti dipersidangan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi juga telah dapat membuktikan proses-proses kepemilikan atas objek sengketa tersebut yang sah menurut hukum yaitu sebagaimana Bukti P-3, P-12, P-13, P-14 dan T-1 dan hal tersebut pula telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu Nurman Sahla, Siti Rohillah, Waty, Ismail dan Muhadi di dalam persidangan yang pada intinya membenarkan pembelian tanah oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tersebut hal tersebut telah diakui kebenarannya pula oleh majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 34 alinea ke 5 (lima) dan ke 6 (enam);

Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas sehingga tidak ada dasar hukumnya apabila Majelis Hakim *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya menyatakan secara materiil yang berhak atas tanah tersebut adalah Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei-Hua hanya berdasarkan Keterangan dari Termohon Kasasi saja tanpa didukung alat bukti lainnya, karena untuk menyatakan kepemilikan atas suatu hak tentunya Majelis Hakim *Judex Facti*

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lebih dalam menggali mengenai pembuktian atas kepemilikan hak tersebut dan bukan berdasarkan asumsi semata;

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* sudah secara serta merta beranggapan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2010 dianggap memiliki nilai suatu pembuktian dan juga telah secara Premature/serta merta menyatakan yang berhak atas tanah tersebut adalah Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei-Hua hanya berdasarkan Surat Pernyataan yang kebenarannya masih harus terlebih dahulu dibuktikan didalam persidangan.

Bahwa Surat Pernyataan bukanlah alat pembuktian mutlak pemilikan suatu hak, terlebih hak atas tanah, untuk membuktikan apakah suatu surat pernyataan tersebut sebagai suatu alat bukti yang sah tidak bisa langsung mengatakan dengan melihat kata-kata yang tertulis didalam surat tersebut karena harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain yang terus didukung kebenaran didalam surat pernyataan tersebut didalam suatu akta, karena ada suatu azas bahwa "hukum pada suatu peristiwa adalah pada peristiwa itu sendiri". Untuk menentukan hukum yang berlaku apakah suatu surat pernyataan apakah dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah atau tidak dapat dilakukan dengan memahami prosedur pembuatan surat pernyataan tersebut dan isi surat pernyataan itu sendiri;

Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah mengetahui adanya isi Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi baru mengetahui setelah surat pernyataan tersebut didalilkan oleh Termohon Kasasi, dikarenakan Termohon Kasasi yang telah mendalilkan hal-hal yang tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi sehingga dalam hal ini sudah menjadi kewajiban Termohon Kasasi untuk membuktikan kebenaran isi dari Surat Pernyataan tersebut;

Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan Termohon Kasasi hanya mendalilkan saja mengenai Surat Pernyataan tersebut tanpa dapat membuktikan kebenaran isi dari Surat Pernyataan tersebut terbukti Termohon Kasasi hingga persidangan ini tidak dapat menghadirkan Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei Hua didalam persidangan selaku Pihak yang katanya hanya meminjam nama Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi juga tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi yang mengetahui mengenai peminjaman nama Termohon Kasasi tersebut oleh Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei Hua, dan selain itu pula terdapat kejanggalan mengenai penulisan identitas Pemohon

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diketik dengan mesin ketik dan bukan menggunakan komputer seperti identitas pihak-pihak yang lain sehingga terkesan penulisan identitas Pemohon Kasasi dibuat dibelakang hari yang telah dipersiapkan oleh Termohon Kasasi untuk mengelabui Pemohon Kasasi, dan mengenai hal tersebut dalam hal ini Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kebenaran isi dan sahnya Surat Pernyataan tersebut sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim *Judex Facti* beranggapan surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian hanya berdasarkan keterangan dari termohon kasasi saja tanpa didukung alat bukti lainnya dan dikarenakan surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka dari itu apabila Majelis Hakim *Judex Facti* ingin mencari kebenaran mengenai isi dari surat pernyataan tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* perlu menggali lagi lebih dalam mengenai pembuktian surat pernyataan tersebut dengan menggunakan cara-cara pembuktian yang diatur didalam Undang-Undang, sehingga adalah terlalu Prematur apabila apabila Majelis Hakim *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya menyatakan secara materiil tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei Hua sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Nomor 56/PDT/2014/PT.PLG Jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky.;

Bahwa sebaliknya Penggugatlah/Pemohon Kasasi yang dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya sebagaimana Bukti P.3, P.12, P.13, P.14, dan Bukti T.2, Bukti T.12 tanah yang terletak di Rt. 26, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana SHM Nomor: 9378 adalah sah merupakan harta gono-gini dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena dibeli dalam masa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan dikarenakan berdasarkan Bukti P.1 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah bercerai maka satu perdua (1/2) dari objek sengketa tersebut adalah hak Pemohon Kasasi yang nantinya akan diberikan kepada 3 (tiga) orang anaknya (2 putri dan 1 putra) buah hasilperkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan ke 3 (tiga) anak tersebut statusnya Warga Negara Indonesia yang sampai sekarang hidup bersama Pemohon Kasasi yang nantinya pembagian satu perdua (1/2) tersebut dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikannya, karena Termohon Kasasi kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Hal ini terbukti pada waktu Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai ia tidak memasalahkan masalah hak asuh anak sehingga sudah

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

5. Pertimbangan Hakim Majelis *Judex Facti* mengenai surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan seolah-olah dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2010 kemudian dicatatkan di Kantor Notaris Juhaidi, S.H., (*warmeking*)

Disini perlu Pemohon, sampaikan bahwa:

- *Warmeking* itu hanya sekedar di daftarkan/dicatat di kantor Notaris siapapun boleh mendaftarkan akan tetapi mengenai isi surat tersebut apakah benar dibuat, apakah benar ditanda tangani oleh para pembuat dan diakui, bukanlah tanggung jawab Notaris;

Dengan demikian surat dibawah tangan tertanggal 27 Agustus 2010 dan di *warmeking* oleh Notaris Juhaidi, S.H., masih diragukan keabsahannya/dan perlu pembuktian yang lebih lanjut, kecuali kalau itu akta otentik maka akan berlakulah Pasal 1868 KUHPerdara Jo. Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Yang berbunyi sebagai berikut:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya";

Dan dalam persidangan pun tanda tangan surat tersebut disangkal dan tidak diakui oleh Pemohon dengan demikian surat tersebut adalah palsu (memalsukan tanda tangan) Pemohon;

Apalagi surat pernyataan dibuat dibawah tangan tentang tanah kedudukannya adalah sangat rendah sekali dan perlu pembuktian lebih lanjut dibandingkan dengan Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (sertipikat) vide Pasal 1 nomor 20 PP nomor 24/97 jo Pasal 164 atau 165 HIR tentang bukti surat;

Jadi surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang belum tentu kebenarannya (isi maupun tanda tangan) kemudian di *warmeking*/didaftarkan di Notaris Juhaidi, S.H., tidak akan bisa (bukan merupakan) sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah;

Hal ini perlu proses peralihan hak seperti yang diatur PP nomor 24/1997. Dan sebelum sertipikat dibatalkan oleh pejabat resmi maka sertipikat tersebut melihat pada orang yang tercatat didalamnya;

Kesimpulan SHM Nomor 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan harus dibagi;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PDT/2014/PT.PLG, jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky yang telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, pada halaman 36 alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka bukti T-3 memiliki nilai pembuktian”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan terkesan dipaksakan, padahal *Judex Facti* sebelum memberikan amar putusan harus mampu menggali, menerapkan dan menemukan hukum sehingga didalam putusannya nanti benar-benar mengacu pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan;

Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangannya telah menimbang bahwa bukti T-3 (surat pernyataan) mempunyai nilai pembuktian yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, namun tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, atas hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi akan menguraikan secara hukum atas kekuatan nilai pembuktian dari surat pernyataan tersebut (Bukti P-3);

Bahwa alat bukti di dalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg yaitu Bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan Sumpah. Berkaitan dengan bukti surat dapat dikategorikan kedalam akta otentik dan akta bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta Otentik yaitu Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang/pejabat umum, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Akta Bawah Tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang/pejabat umum, yang memiliki kekuatan pembuktian lemah dibanding dengan akta otentik;

Surat Pernyataan sebagaimana bukti T-3 adalah surat yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang/pejabat umum dalam hal ini Notaris, hanya dilegalisasi atau “*waarmerking*” di Notaris Juhaidi, S.H., sehingga kekuatan pembuktian surat pernyataan tersebut tidaklah dapat disamakan dengan Akta Otentik (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, cetakan kedelapan, 2004, Sinar Grafika, hal 597). Di dalam Pasal 1876/KUHPerdata Pasal 189 Rbg menegaskan bahwa, “barang siapa yang terhadapnya diajukan akta bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tandatangannya” dalam hal ini M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, pada hal. 592 menjelaskan adanya asas

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebolehan mengingkari isi dan tanda tangan terhadap akta bawah tangan; Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 yang mana meskipun tanda tangan diakui, namun isi disangkal, maka daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktiannya sebagai akta bawah tangan menjadi lemah;

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelaslah bahwa surat pernyataan tersebut merupakan akta bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar/acuan bagi *Judex Facti* dalam pertimbangannya, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah di kesampingkan;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga keliru dalam menerapkan hukum secara perdata. Dalam hukum acara perdata sistem pembuktian yang berlaku adalah bukti formal bukan bukti materiil; Sehingga tanah sengketa yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 17.278 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi merupakan bukti formal yang otentik atas kepemilikan tanah. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi merupakan bukti otentik dan sesuai dengan hukum acara perdata, bukti otentik merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat dibantah dengan alat bukti apapun juga;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dibuktikan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam persidangan yang di beri tanda T.3 tidak bias dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk membuktikan kepemilikan tanah, karena hakim telah keliru menerapkan hukum acara pembuktian;

Bahwa selain dari itu fakta yang terungkap Surat Pernyataan (T-3) dibuat jauh setelah dilakukannya jual beli di Kantor Camat Talang Kelapa, Kalau memang benar tanah sengketa milik Mr. Tung Min Chi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya atas nama saja kenapa Surat Pernyataan tersebut, tidak dibuat sebelum dilakukan penandatanganan Jual Beli di Kantor Camat Talang Kelapa. Dari sini terlihat dengan jelas Surat Pernyataan tersebut dimunculkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengalihkan status tanah sengketa untuk tidak menjadi harta gono gini dengan tujuan agar bisa menguasai dan menghaki/memiliki sendiri tanpa

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/  
Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa selain dari itu Surat Pernyataan ini bukanlah bukti otentik (bukan akta notaris) sehingga kedudukannya tidaklah dapat mengalahkan bukti otentik (Sertifikat Hak Milik Nomor 9378 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), apalagi Mr. Tung Min Chi seorang Warga Negara Asing yang secara hukum tidak boleh memiliki tanah di wilayah Indonesia dan karena Surat Pernyataan tersebut bertentangan dengan hukum, maka Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum. Sehingga jelaslah tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengesampingkan dan tidak menerapkan Hukum Pembuktian dan selalu mendasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2010;

Bahwa dalam fakta pembuatan Surat Pernyataan tersebut terdapat temuan-temuan antara lain:

a. Bahwa dalam pembuatan identitas dari Lin Chao Hsin/Pemohon Kasasi, terlihat diketik sedangkan identitas para pihak lainnya dan isi pernyataan semuanya menggunakan computer;

Hal ini terlihat dengan jelas kalau Surat Pernyataan tersebut dibuat dibelakang hari; Para pihak pertama pada romawi I tidak ada kelanjutannya, nomor urut 1 dan nomor urut 2; Hal ini terlihat karena ada iktikad tidak baik, sehingga terlihat masih adanya kekurangannya apa yang diperbuat belum sempurna sedangkan pihak kedua pada Romawi II ada kelanjutannya ada nomor urut 1 dan ada nomor urut 2, demikian tanda tangan tidak ada nama lengkap Pemohon Kasasi/Lin Chao Hsin, sedangkan 3 nama lain dibawah tanda tangan ada nama lengkap;

b. Bahwa alat bukti dari Termohon Kasasi berupa Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2010 diberi kode T-3, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky pada hal 23 ditulis foto copy dari foto copy karena tidak ada aslinya;

c. Bahwa alat bukti tambahan yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tertanggal 22 Januari 2014 diberi kode T-14 berupa Surat Keterangan Nomor 08/NOT/I/2014 dari Notaris Juhaidi, S.H., yang menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2010 adalah ada, sama dan sesuai arsip;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari adanya fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2010 tersebut sampai dengan penyerahan Kontra Memori Banding belum pernah diperlihatkan surat aslinya dan Surat Pernyataan tersebut hanya diligalisasi atau “*waarmeking*” di Notaris Juhaidi, S.H., tidak dibuat di hadapan Notaris dan pada waktu legalisasi Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak menghadap;

Adapun dasar hukumnya Surat Pernyataan (T-3)/Surat Keterangan Notaris (T-14) adalah:

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 29 Nopember 1988 kaidah hukumnya menyebutkan: Surat Bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Pebruari 1990. Surat Bukti yang hanya merupakan suatu “PERNYATAAN” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan;
  - Keterangan atau kesaksian dari seseorang yang diberikan di luar persidangan, maka menurut pendapat para hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 Rbg Jo. Pasal 1905 KUHPdata, keterangan atau kesaksian mereka tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dalam praktek peradilan sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957. Bahwa sekalipun kesaksian dari seseorang yang diberikan diluar persidangan tersebut diberikan dengan dibawah sumpah (*affidavid*) tetap saja dianggap tidak sah sebagai alat bukti; (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, 1993)

8. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum dalam menilai suatu pembuktian;

Bahwa terbukti di persidangan sebagaimana dalil gugatan Pemohon Kasasi yang mana Pemohon Kasasi hanyalah mempermasalahkan terhadap harta gono-gini yang belum dibagi, yang mana terhadap harta gono-gini tersebut diperoleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selama dalam pernikahannya dan bukanlah menggugat mengenai suatu hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, akan tetapi didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* telah mempersoalkan dan memberikan suatu

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum mengenai hak kepemilikan yang mana secara fakta hukumnya tidaklah dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi didalam gugatannya sehingga dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak tepat menerapkan hukum didalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Majelis Hakim Tinggi Palembang Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa pada dasarnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ke tiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan terhadap adanya suatu gugatan di Pengadilan dan terhadap gugatan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan intervensi kepada Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut;

Bahwa jika ada pihak ketiga yang dirugikan atas suatu putusan maka dapat pula menggugat para pihak yang berperkara (Pasal 379 Rv) dengan cara perlawanan dan apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (Pasal 382 Rv) dan terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali; Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti selama proses persidangan perkara *a quo* dan hingga upaya hukum kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi, tidak ada satupun Pihak Ketiga baik sebagai saksi maupun sebagai Pihak lain yang melakukan upaya hukum intervensi atas gugatan Pemohon Kasasi tersebut hal ini telah membuktikan terhadap objek sengketa tersebut tidak ada permasalahan mengenai kepemilikan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang dirugikan atas gugatan Pemohon Kasasi tersebut, sehingga tidak ada dasar hukumnya apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas objek sengketa tersebut hanya berdasarkan keterangan atau dalil Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi apalagi dalil tersebut tanpa didukung oleh bukti pendukung lainnya, kecuali Majelis Hakim *Judex Facti* memiliki kepentingan tersendiri atas objek sengketa tersebut;

Bahwa terbukti di persidangan pernyataan kepemilikan pihak lain atas objek sengketa tersebut hanyalah dinyatakan oleh Termohon Kasasi yang hanya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2010, yang mana faktanya jika memang objek sengketa tersebut adalah kepemilikan dari Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei Hua dan hanyalah meminjam nama Termohon Kasasi dan pembuatan Surat Pernyataan tersebut dilakukan setelah Pemohon

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dan Termohon Kasasi membeli tanah tersebut apalagi pembuatan surat pernyataan tersebut dibuat secara dibawah tangan tanpa adanya saksi-saksi yang mengetahui dan terbukti sampai saat ini SHM Nomor 9378 tersebut belum dibalik namakan menjadi nama Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei Hua sehingga patut diduga Termohon Kasasi berkonspirasi dengan Mr. Tung Ming Chi dan Chen Kuei Hua untuk menggelapkan harta gono-gini antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tersebut;

## 9. Hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan.

Bahwa kami akan mengungkapkan bagaimana cara Termohon untuk memenangkan suatu perkara dengan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji dan sampai sekarang masih terjadi dalam proses persidangan pidana dimana Pemohon Kasasi/Lin Chao Hsin sekarang ini dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara Lin Chao Hsin/Pemohon Kasasi dilaporkan mantan istrinya sendiri Lena Hartati Tantri Tan/Termohon Kasasi dalam perkara penggelapan mobil pada waktu masih statusnya masih suami istri sedangkan barang gono gini/harta bersama belum dibagi termasuk dalam perkara yang kami mintakan Kasasi sekarang ini untuk meminta harta bersama dibagi satu per dua (1/2) untuk Pemohon Kasasi;

- a. Pada tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 12.30 WIB telah dikumpulkan oleh kuasa hukum Sutyono, SH., M.Hum., MM. di rumahnya yang dihadiri saksi pelapor/Termohon Kasasi, saksi Salim dan saksi Sangkut untuk diberikan arahan oleh kuasa hukumnya (ia tidak ikut sidang karena kliennya sebagai pelapor dalam kasus pidana tetapi ia selalu menghadiri dan memonitor setiap sidang);
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2014 sidang dimulai dan saksi pelapor dilakukan pemeriksaan terungkap bahwa saksi pelapor/Termohon Kasasi memperlihatkan BPKB dan kwitansi pembelian mobil truck, pembeliannya dibuat atas nama Lena Hartati Tantri Tan dan penjualnya pemilik mobil Nana Supriyatna dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), hal ini terjadi karena setiap orang yang akan menjual mobilnya pasti ditandatangani kwitansi kosong oleh pemiliknya, inilah dimanfaatkan oleh pelapor dengan ditulis sendiri seakan-akan pelapor sebagai pembelinya; Padahal fakta yang sebenarnya mobil tersebut dibeli oleh suaminya/Pemohon Kasasi atas nama Lin, beli di *showroom* dengan harga Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan kwitansi aslinya dari *showroom* sudah diperlihatkan kepada Majelis

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim; Disinilah sudah terjadi pemalsuan surat, hal ini sudah dilaporkan dengan bukti lapor Nomor STTLP/B-2209/VIII/2014/Sumsel/Resta tanggal 22 Agustus 2014 (bukti terlampir);

c. Bahwa selanjutnya saksi Salim dihadirkan dan telah disumpah di depan sidang Majelis Hakim saksi Salim menerangkan ia bekerja sebagai supir pribadi dari Pelapor/Lena Hartati Tantri Tan/Termohon Kasasi; Saksi Salim bekerja dari tahun 2007 sampai dengan 2008 mobilnya Kijang dan ditanya kantor Pelapor dimana saksi Salim tidak bisa menjawab dan akhirnya menjawab di KM. 9;

Setelah ditanyakan oleh hakim kepada terdakwa (suami Pelapor) ternyata saksi Salim tersebut tidak pernah bekerja di tempat Pelapor, dan pada tahun 2007 – 2008 mobil yang dipakai Taff bukan Kijang; Sedangkan kantor dan rumah dimana terdakwa dan istri (Pelapor) berada di Lapangan Hatta. Dengan adanya kejadian kebohongan-kebohongan tersebut hal ini sudah dilaporkan kepada polisi dengan laporan saksi Salim telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan bukti tanda lapor Nomor: STTLP/B-2208/VIII/2014/Sumsel/Resta tanggal 22 Agustus 2014 (bukti terlampir);

d. Bahwa pada waktu saksi Sangkut dihubungi untuk berkumpul di rumah kuasa hukumnya (Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M.) pada tanggal 17 Agustus 2014 untuk mendapat arahan, kemudian saksi Sangkut diberi uang sebanyak Rp1.000.000,00 dan uang tersebut sekarang sudah diserahkan kepada pihak Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Hal ini terungkap memang semua kejadian sudah diketahui oleh petugas Polri pada waktu saksi Sangkut akan memasuki rumah kuasa hukum dan begitu saksi Sangkut keluar dari rumah kuasa hukum, saksi Sangkut menerangkan kepada petugas polisi bahwa saksi Sangkut telah diberi uang oleh kuasa hukum Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M., dalam amplop yang tidak dilem sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Inilah cara-cara yang tidak terpuji yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi bekerjasama dengan kuasa hukumnya Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M., demi untuk memenangkan perkaranya, dengan adanya temuan ini tidak menutup kemungkinan kasus yang sekarang kami ajukan Memori Kasasi baik Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 Agustus 2010 didapat dengan tidak wajar dengan cara membeli saksi agar bisa mengatur apa yang ia kehendaki dengan tujuan untuk memenangkan perkaranya;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fakta Lin Chao Hsin/Pemohon Kasasi dalam sidang pidana ia kurang lancar dan kurang mengerti berbahasa Indonesia karena bicara sehari-hari ia menggunakan bahasa Hokkhian, akhirnya sidangnya didampingi penterjemah karena Lin Chao Hsin kurang mengerti berbahasa Indonesia dan tulisannya, karena adanya kekurangan dari Lin Chao Hsin/Pemohon Kasasi inilah telah dimanfaatkan oleh mantan isterinya yang bernama Lena Hartati Tantri Tan/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, baik Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai isteri adalah suami isteri sah menurut hukum, dan lagi pula selama perkawinan berlangsung isteri dan suami telah mampu memperoleh harta berupa objek perkara *a quo*, dan oleh karena itu maka berlaku prinsip hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah harta benda perkawinan suami isteri dan apabila terjadi perceraian maka harta benda perkawinan (*gono gini*) itu wajib dibagi-bagi yaitu setengah bagian untuk isteri dan setengah bagian untuk suami dan lagipula hak suami atas *gono gini* itu tidak dapat dihilangkan oleh karena kewarga-negaraannya, karena dengan adanya perkawinan yang sah menurut hukum, maka dikarenakan ini perkawinan campuran atau dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan oleh karena itu yang berkewarga-negaraan Indonesia dan yang satu lagi berkewarganegaraan asing, oleh karena itu prinsip hukum harta *gono gini* adalah hak suami juga, maka apabila bercerai harta tersebut wajib dibagi dua atas suami isteri yang bersangkutan;

Bahwa tuntutan Penggugat untuk mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta berupa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor Sertipikat 9378 atas nama Lena Hartati Tantri Tan tidak dapat diterima karena Warga Negara Asing tidak berhak untuk memiliki benda tetap di wilayah Republik Indonesia yang dapat dituntut adalah Penggugat hanyalah nilai sertifikat harta bersama dari benda tetap tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIN CHAO HSIM, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang 56/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 30 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky, tanggal 10 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan namun oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIN CHAO HSIM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang 56/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 30 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sky, tanggal 10 Februari 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya - biaya:

1. Materai ..... Rp...6.000,00;
  2. Redaksi ..... Rp...5.000,00;
  3. Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00;+
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2014